

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR **31** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2018, namun perlu disempurnakan kembali;
 - c. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip pemenuhan kriteria dan ketersediaan anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

- 7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
- 8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF

pada instansi pemerintah.

- 12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin satuan kerja perangkat daerah secara struktural.
- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD disebut perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
- 14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- 15. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 17. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
- 18. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Mesin presensi adalah alat untuk perekam kehadiran PNS di

SKPD.

20. Hari Kerja adalah hari yang wajib digunakan oleh PNS dalam bekerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka

waktu tertentu.

22. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat dengan MPP adalah bebas tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun.

23. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan

atas profesionalitasnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dasar dalam memberikan TPP bagi PNS.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin PNS;
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP merupakan penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas, untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS Pemerintah Daerah;
 - b. PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/ diperbantukan/dititipkan di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. PNS pindah masuk dari daerah lain ke Pemerintah Daerah dan Calon PNS Pemerintah Daerah;

d. PNS Pemerintah Daerah yang dipekerjakan/ diperbantukan pada sekolah swasta/instansi vertikal lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. PNS Pemerintah Daerah yang menduduki JPT berdasarkan seleksi terbuka;

(2) Pemberian TPP Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;

- (3) Pemberian TPP Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (4) Pemberian TPP Kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi PNS yang telah menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap lainnya (honorarium, insentif dan sejenisnya) dari instansi tempat dipekerjakan atau diperbantukan;
- (5) TPP diberikan kepada PNS dalam bentuk lumpsum, apabila tidak hadir secara fisik dalam 1 (satu) bulan penuh atau lebih karena:
 - 1. Cuti besar;
 - 2. Cuti sakit;
 - 3. Cuti melahirkan;
 - 4. Cuti alasan penting;
 - 5. Cuti tahunan selama 1 (satu) bulan penuh;
 - 6. Mengikuti pendidikan struktural penjenjangan/ mengikuti pendidikan teknis fungsional.
- (6) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang pindah keluar/diperbantukan/dititipkan dari Pemerintah Daerah ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, pembayaran TPP dihentikan terhitung mulai bulan penetapan surat keputusan yang bersangkutan;
 - b. PNS yang tidak melaksanakan tugas secara nyata selama 1 (satu) bulan penuh karena :
 - 1. tidak hadir tanpa keterangan; dan
 - 2. sedang menjalani proses hukum oleh lembaga yang berwajib;
 - c. PNS yang menjalani MPP;
 - d. PNS yang mengikuti tugas belajar;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - f. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri.

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), dapat diberikan Tambahan Penghasilan lain selain TPP yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian Tambahan Penghasilan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IV BESARAN TPP

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PNS yang menduduki jabatan Pelaksana tugas dan Pelaksana harian jabatan struktural diberikan TPP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana tugas satu tingkat ke atas diberikan tambahan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jabatan pelaksana tugasnya;

- b. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana tugas dalam tingkatan setara diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan pelaksana tugasnya;
- c. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana harian satu tingkat ke atas diberikan tambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 60 % (enam puluh persen) besaran jabatan struktural;
- d. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana harian dalam tingkatan setara diberikan tambahan TPP sebesar 15 % (lima belas persen) dari 60 % (enam puluh persen) besaran jabatan strukturalnya;
- (3) Pelaksana tugas dan Pelaksana harian dapat dibayarkan TPP apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
- (4) PNS yang diperbantukan pada badan usaha milik daerah, penilaian maksimal indikator kinerja adalah berdasarkan golongan kepangkatan.

BAB V PENILAIAN TPP

Pasal 8

Masa penilaian TPP adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender kerja.

Bagian Kesatu Pengelompokan Penilaian TPP Pasal 9

- (1) Pengelompokan penilaian TPP terdiri dari:
 - a. Kelompok PNS Struktural;
 - b. Kelompok PNS Guru Sertifikasi;
 - c. Kelompok PNS Guru Non Sertifikasi ; dan
 - d. Kelompok PNS Fungsional Tertentu.
- (2) Kelompok PNS Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Jabatan Administrasi.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.a;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b yakni asisten pada sekretariat daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b selain asisten;
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Pejabat administrator;
 - b. Pejabat pengawas; dan
 - c. Pelaksana.
- (5) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Pejabat Administrator/eselon III.a, terdiri dari:
 - 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- 4. Camat.
- b. Pejabat Administrator/eselon III.a selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 - 1. Sekretaris pada badan, dinas dan inspektorat;
 - 2. Inspektur pembantu pada inspektorat;
 - 3. Kepala bagian pada sekretariat DPRD.
- c. Pejabat administrator/eselon III.b.
- (6) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Pejabat pengawas/eselon IV.a lurah;
 - b. Pejabat pengawas/eselon IV.a selain lurah;
 - c. Pejabat pengawas/eselon IV.b; dan
 - d. Pejabat pengawas/eselon V.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. PNS golongan IV;
 - b. PNS golongan III;
 - c. PNS golongan II; dan
 - d. PNS golongan I.
- (8) Kelompok PNS Guru Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah guru yang memiliki sertifikat profesi guru dan menerima tunjangan profesi.
- (9) Kelompok PNS Guru Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru atau guru yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun tidak menerima tunjangan profesi pada bulan pembayaran TPP;
- (10) Kelompok PNS Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) terdiri
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah menengah pertama;
 - c. kepala sekolah dasar;
 - d. kepala sekolah taman kanak-kanak
 - e. wakil kepala sekolah menengah pertama;
 - f. wakil kepala sekolah dasar;
 - g. wakil kepala sekolah taman kanak-kanak;
 - h. guru plus;
 - i. guru biasa utama;
 - j. guru biasa madya;
 - k. guru biasa muda;
 - 1. guru biasa pertama (termasuk guru golongan II yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai guru);
- (11) Kelompok PNS Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kategori keahlian terdiri dari:
 - 1. utama;
 - 2. madya;
 - 3. muda; dan
 - 4. pertama.
 - b. kategori keterampilan terdiri dari :
 - 1. penyelia;

- 2. pelaksana lanjutan/mahir;
- 3. pelaksana terampil; dan
- 4. pelaksana pemula.

- (1) Tambahan Penghasilan lainnya diberikan kepada Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dihitung berdasarkan hari penugasan dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Penanggungjawab;
 - b) Wakil Penanggungjawab;
 - c) Pengendali Teknis;
 - d) Ketua Tim;
 - e) Anggota Tim
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan lainnya diberikan kepada PNS pada SKPD tertentu yang memiliki resiko kerja secara fisik.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Indikator, Bobot dan Cara Penilaian

Paragraf 1

Indikator Penilaian TPP PNS

- (1) Indikator penilaian PNS Struktural terdiri dari:
 - a. Lumpsum;
 - b. Kinerja, terdiri dari
 - 1) Prestasi Kerja;
 - 2) Prilaku Kerja;
 - 3) Masa Kerja;
 - 4) Pendidikan terdiri dari:
 - a) Formal;
 - b) Struktural;
 - c) Teknis/Fungsional.
 - c. Disiplin, terdiri dari:
 - 1) Kehadiran;
 - 2) Hukuman disiplin.
- (2) Indikator penilaian Fungsional Guru terdiri dari :
 - a. Lumpsum;
 - b. Beban Kerja;
 - c. Masa Kerja
 - d. Pendidikan terdiri dari:
 - 1) Formal;
 - 2) Teknis/Fungsional.
 - d. Disiplin, terdiri dari:
 - 1) Kehadiran;
 - 2) Hukuman disiplin.
- (3) Fungsional Guru yang menerima tunjangan profesi/sertifikasi guru hanya dibayarkan lumpsum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

- (4) Indikator penilaian PNS Fungsional tertentu terdiri dari:
 - a. Lumpsum;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Masa Kerja;
 - d. Pendidikan terdiri dari:
 - 1) Formal;
 - 2) Teknis/Fungsional
 - e. Disiplin, terdiri dari:
 - 1) Kehadiran;
 - 2) Hukuman disiplin.

Paragraf 2

Pembobotan Penilaian TPP PNS Struktural

Pasal 13

- (1) Pembobotan TPP dalam bentuk Lumpsum yang diberikan berdasarkan tingkatan eselon bagi PNS yang memangku jabatan struktural serta berdasarkan golongan bagi PNS Pelaksana yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota
- (2) PNS yang memegang jabatan Sekretaris Daerah (Eselon II/a) menerima TPP dalam bentuk lumpsum yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1) diukur berdasarkan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur serta ketelitian, kecermatan (akurasi), kerapian hasil pekerjaan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan penghitungan bobot penilaian dalam skala 1 100.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2), diukur melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan, dengan penghitungan bobot penilaian dalam skala 1 100.
- (3) Skala penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

a. 91 - ke atas : Sangat baik

b. 76 - 90 : Baik
c. 61 - 75 : Cukup
d. 51 - 60 : Kurang
e. 50 - ke bawah : Buruk

- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3) adalah jumlah keseluruhan masa kerja riil seorang PNS yang dihitung mulai dari pengangkatan sebagai CPNS.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 4) terdiri dari:
 - a. Pendidikan formal yaitu jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang PNS yang telah dinyatakan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah dan telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepangkatan atau pengukuhan pemakaian gelar;

- b. Pendidikan struktural penjenjangan adalah pendidikan dan latihan yang diikuti untuk mencapai standar kompetensi kepemimpinan aparatur sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang dibuktikan dengan STTPL, terdiri dari:
 - 1) Diklat PIM I atau setara;
 - 2) Diklat PIM II atau setara;
 - 3) Diklat PIM III atau setara;
 - 4) Diklat PIM IV atau setara.
- c. Pelatihan teknis / fungsional terdiri dari:
 - 1) Pelatihan teknis/fungsional adalah pelatihan yang telah diikuti (minimal tiga hari) untuk mencapai kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional atau penunjang pelaksana tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibuktikan dengan STTPL, Piagam, Sertifikat atau sejenisnya.
 - 2) Workshop, Lokakarya, simposium dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan yang sejenis yang telah diikuti (minimal tiga hari) dan ada hubungannnya dengan tugas pokok dan fungsi yang dibuktikan dengan STTPL, Piagam, Sertifikat atau sejenisnya

Pembobotan Penilaian TPP bagi PNS Struktural dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Pembobotan Penilaian bagi PNS Fungsional Guru Pasal 16

- (1) Pembobotan TPP dalam bentuk lumpsum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a dibedakan berdasarkan golongan dan kelompok penilaian beban kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf badalah jumlah jam mengajar yang dimiliki oleh seorang guru dan tugas-tugas tambahan/tugas-tugas tertentu selain mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah khusus untuk pengawas sekolah, beban kerja dinilai dari jenjang jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian beban kerja dikelompokkan sebagai berikut:
 - a) Pengawas Sekolah;
 - b) Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Kepala Sekolah Dasar;
 - d) Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak;
 - e) Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - f) Wakil Kepala Sekolah Dasar;
 - g) Wakil Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak;
 - h) Guru Plus;
 - i) Guru Biasa Utama;
 - j) Guru Biasa Madya;
 - k) Guru Biasa Pertama (termasuk guru golongan II yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai guru);

- (4) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a berdasarkan jenjang jabatan dan pangkat sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah Utama Pembina Utama;
 - b. Pengawas Sekolah Utama Pembina Madya;
 - c. Pengawas Sekolah Madya Pembina Utama Muda;
 - d. Pengawas Sekolah Madya Pembina TK I;
 - e. Pengawas Sekolah Madya Pembina;
 - f. Pengawas Sekolah Muda Penata TK I;
 - g. Pengawas Sekolah Muda Penata.
- (5) Guru Plus sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf h adalah guru (tidak termasuk guru CPNS) yang mengajar dan memiliki satu atau lebih tugas-tugas tambahan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Kepala Bidang/Kepala Program/Kepala Program Keahlian/Kepala jurusan/Kepala bengkel atau setara;
 - b. Wali kelas, Guru Kelas pada Sekolah Dasar atau setara;
 - c. Ketua Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Koordinator kelompok kerja guru (KKG) atau setara;
 - d. Ketua laboratorium/koordinator perpustakaan sekolah atau setara;
 - e. Pembimbing ekstrakurikuler/Pembina OSIS atau setara;
- (6) Guru biasa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf i, huruf j dan huruf k adalah:
 - a. Guru yang tidak memiliki tugas-tugas tambahan selain mengajar;
 - b. Guru CPNS yang belum memiliki SK Fungsional Guru;
 - c. PNS yang mempunyai SK Fungsional Guru tetapi tidak mempunyai jam mengajar;
 - d. PNS yang ditugaskan sebagai Guru namun tidak/belum mempunyai SK Fungsional Guru;
- (7) Masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah jumlah keseluruhan masa kerja riil yang dihitung mulai dari pengangkatan sebagai CPNS.
- (8) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang PNS guru yang telah dinyatakan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah dan telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepangkatan atau pengukuhan pemakaian gelar.

Penetapan bobot penilaian untuk PNS Fungsional Guru dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pembobotan Penilaian bagi PNS Fungsional Tertentu

- (1) Pembobotan TPP dalam bentuk lumpsum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf a dibedakan berdasarkan jenjang kepangkatan.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf b diukur berdasarkan ketelitian, kecermatan (akurasi), kerapian

hasil pekerjaan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan rincian dengan penghitungan bobot penilaian dalam skala 1 – 100, dengan rincian sebagai berikut:

a. 91 - ke atas : Sangat baik

b. 76 - 90 : Baik c. 61 - 75 : Cukup d. 51 - 60 : Kurang e. 50 - ke bawah : Buruk

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf c adalah jumlah keseluruhan masa kerja riil yang dihitung mulai dari pengangkatan sebagai CPNS.

(4) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf d adalah jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang PNS yang telah dinyatakan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah dan telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepangkatan atau pengukuhan pemakaian gelar.

Pasal 19

Pembobotan penilaian TPP untuk PNS Fungsional tertentu dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran III peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 5 Aspek Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 20

- (1) Aspek prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu SKPD/Unit Kerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 - (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas indikator:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan;
 - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.

Paragraf 6 Aspek Penilaian Perilaku Kerja

- (1) Aspek perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas indikator:
 - a. Orientasi Pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin
 - e. Kerjasama
 - f. Kepemimpin bagi yang menduduki jabatan struktural.
- (3) Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai mulai dari atasan langsung secara berjenjang terhadap PNS yang dinilai.

(4) Setiap pejabat penilai mulai dari atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan penilaian terhadap setiap PNS di lingkungan kerjanya.

BAB VI DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu

Kehadiran

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Aspek disiplin diukur dari tingkat kehadiran meliputi indikator:
 - a. Hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja;
 - b. Hadir terlambat;
 - c. Pulang lebih cepat;
 - d. Tidak masuk kerja karena izin dan tanpa keterangan.
- (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sesuai rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangani daftar hadir secara manual sebagai berikut:
 - 1. Ketentuan Jam Kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

b. Hari Jum, at : Pukul 07.30 s/d 16.30 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB

- 2. Ketentuan Jam Kerja bagi SKPD/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB
 - b. Hari Jum, at : Pukul 07.30 s/d 11.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 s/d 13.00 WIB
- (3) PNS yang tidak memenuhi kehadiran sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pengurangan berdasarkan kehadiran.
- (4) Pengurangan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
 - a. Tidak hadir karena izin dan tanpa keterangan; dan 🌯
 - b. Terlambat datang/cepat pulang;
- (5) Dikecualikan dari pengurangan berdasarkan kehadiran bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai :
 - a. Ajudan Walikota;
 - b. Ajudan Wakil Walikota;
 - c. Ajudan Pimpinan DPRD;
 - d. Pengemudi Walikota;
 - e. Pengemudi Wakil Walikota;
 - f. Pengemudi Pimpinan DPRD;
 - g. Pengemudi Sekretaris Daerah; dan
 - h. Petugas Humas dan Protokoler yang sedang bertugas dengan melampirkan surat tugas/piket.
- (6) Khusus kehadiran untuk PNS fungsional guru Kehadiran adalah jumlah hari seorang PNS Fungsional guru hadir secara

fisik di sekolah yang dibuktikan dengan daftar absen manual/elektronik sesuai ketentuan Ketentuan Jam Kerja bagi SKPD/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

(7) Bagi PNS di SKPD yang menggunakan sift kerja, ketentuan kehadiran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD

masing-masing.

(8) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangani daftar hadir secara manual pada bulan ramadhan ditetapkan tersendiri dengan Surat Edaran Walikota Bukittinggi.

(9) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan melampirkan Surat Tanggungjawab Mutlak.

Pasal 23

Dalam hal mesin presensi elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala SKPD/Unit Kerja membuat Berita Acara Kerusakan Mesin presensi Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis (manual) yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang dibuktikan dengan Surat Tanggungjawab Mutlak.

Paragraf 2 Pengurangan TPP berdasarkan kehadiran

Pasal 24

Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, memiliki kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut:

a. Izin keperluan pribadi, dikurangi sebesar 1 % (satu per seratus) per hari; dan

b. Tanpa keterangan, dikurangi sebesar 4 % (empat per seratus) per hari.

Pasal 25

(1) Terlambat datang dan/cepat pulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, memiliki kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan /Cepat Pulang (TL)/ (CP)	Akumulasi Keterlambatan dan/atau cepat pulang (per hari)	Persentase Pengurangan (per hari)
TL/CP 1	16 menit - 30 menit 59 detik	0,25 %
TL/CP 2	31 menit - 45 menit 59 detik	0,5 %
TL/CP 3	46 menit - 60 menit 59 detik	0,75 %
TL/CP 4	61 menit - 75 menit 59 detik	1 %
TL/CP 5	76 menit - 90 menit 59 detik	1,25 %
TL/CP 6	91 menit – 105 menit 59 detik	1,5 %
TL/CP 7	106 menit - 120 menit 59 detik	1,75 %
TL/CP 8	≥ 121 menit	2 %

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi PNS yang melaksanakan tugas di luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti lainnya yang sah.

BAB VII TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP Pasal 28

- (1) Tata cara penilaian TPP bagi PNS dilakukan dengan menggunakan aplikasi TPP pada SKPD/Unit Kerja masingmasing dengan melakukan penilaian secara objektif dan terukur dan diketahui oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang pada SKPD/Kepala Unit Kerja.
- (3) Kebenaran penilaian yang dientrikan kedalam aplikasi TPP harus dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan indikator penilaian dan disiplin yang dibuktikan dengan Surat Tanggungjawab Mutlak Kepala SKPD/Unit Kerja.

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural/fungsional atau pindah tugas/rotasi pada tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan, maka TPP sesuai jabatan barunya dan/atau SKPD barunya diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dan/atau nota dinas;
- (2) Khusus pembayaran TPP bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) PPP PNS dikenakan Pojak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur permintaan dan pencairan dana TPP disesuaikan dengan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGENDAMAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar pemberian TPP pada SKPO menjadi tanggungjawah Kepala SKPO.
- (2) Kopala SKPD secara berjenjang memberikan penilaian secara objektif.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim Monitoriug dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari unsur pengawas, kepegawaian dan keuangan berdasarkan Surat Tugas Walikota.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berlin Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 06), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2018 (Berlia Daerah Kota Dukittinggi Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Waiikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober

mengetahuinya, memerintahkan orang setiap Agar pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal: 28 September 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RÁMLAN NURMATIAS

Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH/KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR ...32...

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

INDIKATOR PENILAIAN PNS STRUKTURAL

No	Indikator	Alokasi Indikator	Variabel/Rumusan	Alokasi Variabel	Kategori Penilaian	Bobot
1.	LUMPSUM	40 %	ditetapkan tersendiri Walikota	dengan	Keputusan	
2.	KINERJA	60 %		<u> </u>		
	a. prestasi kerja	45 % .	IK x AI x Nb x Aj			I
	C. P. C.	}	Nmax			
	. 1					
			Keterangan: IK = Persentase Indikato: AI = Persentasi Alokasi In Nb = Nilai yang diberikan Nmax = Nilai Maksimal (Aj = Alokasi Jabatan ses Walikota	e		
			Contoh: jika seorang Sekretaris p prestasi kerja oleh perhitungannya sebagai	Kepala	X diberi nilai 90, maka	
			45 % x 60 % x <u>90</u> x 7.500 100 27 % x 1 x 7.500.000 = 2			
			maka yang diterima ole prestasi kerja yang d adalah sebesar Rp.2.225	liberikan (is dari nilai bleh Kepala	•
	b. Perilaku Kerja	40 %	IK x AI x Nb x Aj			
			Nmax Keterangan: IK = Persentase Indikato AI = Persentasi Alokasi In Nb = Nilai yang diberikan Nmax = Nilai Maksimal (Aj = Alokasi Jabatan ses Walikota	ndikator 1 100)	n Keputusan	
	c. Masa Kerja	5 %			≥ 30 Tahun	11
	C. Mada Monja	 			26 – 29	10
l	7.			 	tahun 23 – 26	9
					23 – 26 tahun	٦
					20 – 23	8
					tahun	
					17 - 20	7
					tahun	
					14 – 17	6
		1				
					tahun	<u> </u>
					11 - 14	5
					11 – 14 tahun	
				3 .	11 - 14 tahun 8 - 11	5
				1.	11 – 14 tahun 8 – 11 tahun	4
				3.	11 - 14 tahun 8 - 11 tahun 5 - 8 tahun	4
				1	11 – 14 tahun 8 – 11 tahun	4

	d. Pendidikan	10 %	Pendidikan Formal	\ 70 %	S3 /S2	13
					D4 / S1	11
			•		D3 D2	8
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				D1	6
					SLTA	5
	<u> </u>				TSLTP	2
-					SD	1
			Diklat Struktural	20 %	PIM I / Setara	1.2
					PIM II / Setara	1,15
					PIM III / Setara	1,1
					PIM IV /Sctara	1,05
			400 man to		Staf	1
			Diklat Teknis Fungsional	/ 10 %	≥ 10 kali	Ŋ
	<u>-</u> ;		1. diregioned		6 - 9 kali	7
					3 - 5 kali	5
					1 - 2 kali	3
					0 kali	1

WALIKOTA BUKITI'INGGI,

M RAMIAN NIRMATIAS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

INDIKATOR PENILAIAN FUNGSIONAL GURU

7.1.	Indikator	Alokasi	Variabel	Kategori Penilaian	Bobot
No	Mulkator	Indikator	Δ	5	6
1	2	3	tersendiri dengan Ke	nutusan Walikota	·
1.	Lumpsum	70 %	Pengawas Sekolah	Pengawas Sekolah	1,5
2.	Beban Kerja	70 %	Pengawas Sekolan	Utama PembinaUtama	-,-
			\$	Pengawas Sekolah	1,4
				Utama Pembina Ma <u>dya</u>	~, .
				Pengawas Sekolah	1,3
	l l			Madya Pembina Utama	1,0
				Muda 	1,2
•				Pengawas Sekolah	شدوند
				Madya Pembina TkI	1 1
				Pengawas Sekolah	1,1
				Madya Pembina	
				Pengawas Muda Penata	1
				TKI	
	<u> </u>	and the Second Co. Co. Co. Section Co. Co.		Pengawas Sekolah	0,9
				Muda Penata	
	 		Kepala Sekolah	21 - 24 jam/mg	1,6
	•		SMP/SD/TK	_	
				17 - 20 jam/mg	1,5
				13 - 16 jam/mg	1,4
		سرمسو به مستقد بشوور سال پین		9 - 12 jam/mg	1,3
				5 - 8 jam/mg	1,2
				1 - 4 jam/mg	1,1
				0 jam/mg	1
			Wanda Manala	24 - 25 jam/mg	1,6
			Wakil Kepala	24 - 25 Jam/ mg	1,0
	j		Sekolah SMP/		
			SD/TK	00 03 iom/mm	1,5
				22 - 23 jam/mg	1,4
				20 - 21 jam/mg	1,3
				18 - 19 jam/mg	1,3
				16 - 17 jam/mg	1,2
				14 - 15 jam/mg	1,1
				12 - 13 jam/mg	
		-	Guru Plus	7	1,6
				, б	1,5
				5	1,4
<u>·</u>				4	1,3 _
				3	1,2
				2	1,1
				1	1
			Guru biasa Utama	<u>></u> 39	1,6
		- 181 miles - 41184 8- 4 tunar (8186 8-4)		36 - 38	1,5
				33 - 35	1,4
				30 - 32	1,3
	ļ			27 - 29	1,2
				24 - 26	1,1
				0	1
			Cum Dinna Madaa	> 39	1,6
			Guru Biasa Madya	36 - 38	1,5
				33 - 35	1,4
				30 - 32	1,3
				27 - 29	1,2
	***			24 - 26	1.1
	,				1
				0	
		ì	Guru Biasa Muda	≥ 39	1,6

		!	!	1	36 - 38	1,5
10 10 10 10 10 10 10 10						1.4
Quru Biass 39 1,6					•	1.2
Guru Biasa 39 1,6 Pertama 36 - 38 1,5 33 - 38 1,4 30 - 32 1,3 27 - 29 1,2 24 - 26 1,1 27 - 29 1,2 24 - 26 1,1 29 - 29 tahun 10 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 14 - 17 tahun 6 15 - 29 tahun 10 16 - 29 tahun 10 17 - 20 tahun 7 18 - 11 tahun 6 19 - 20 - 25 tahun 10 20 - 25 tahun 2 21 - 26 tahun 3 2 - 5 tahun 3 3 - 5 tahun 3 4 - 17 tahun 6 5 - 8 tahun 3 6 - 29 tahun 10 7 - 20 tahun 1 8 - 11 tahun 6 17 - 20 tahun 7 19 - 11 14 tahun 6 19 - 20 - 25 tahun 9 20 - 23 tahun 9 20 - 23 tahun 7 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 6 11 - 14 tahun 6 11 -						
Guru Biasa > 39						
Pertama 36 - 38 1.5						
36 - 38 1,5 33 - 35 1,4 30 - 32 1,3 30 - 32 1,3 30 - 32 1,3 30 - 32 1,3 30 - 32 1,2 24 - 26 1,1 24 - 26 1,1 24 - 26 1,1 24 - 26 1,1 24 - 26 29 tahun 10 23 - 26 tahun 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 25 tahun 10 25 - 25 tahun 10 26 - 29 tahun 11 14 tahun 5 25 tahun 12 25 tahun 13 25 tahun 20 - 23 tahun 14 17 tahun 16 23 - 26 tahun 24 25 tahun 25 25 tahun 26 29 tahun 27 20 tahun 28 27 tahun 28 28 tahun 29 tahun 20 - 23 tahun 20 23 tahun 30 20 23					> 39	1,0
33 - 35				Pertama	26 38	1.5
30 - 32						
27. 29 1,2 24. 26 1,1			1			
3. Masa Kerja 10 % Pengawas Sekolah 229 Tahun 11 11 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 6 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 25 tahun 10 23 - 26 tahun 10 23 - 26 tahun 20 - 23 tahun 1 25 - 28 tahun 20 - 23 tahun 10 23 - 25 tahun 20 - 23 tahun 30 - 30 - 30 tahun 30			i			
3. Masa Kerja 10 % Pengawas Sekolah 229 Tahun 11 26 - 29 tahun 8 17 - 20 tahun 8 17 - 20 tahun 6 11 - 14 tahun 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
3. Masa Kerja 10 % Pengawas Sekokan 26 - 29 tahun 10						
23 - 26 tabun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 18 - 11 tahun 5 6 11 - 14 tahun 1 12 tahun 1 14 - 17 tahun 1 14 - 17 tahun 1 15 15 18 17 18 18 18 18 18 18	3 M	lasa Keria	10 %	Pengawas Sekolah	•	
20 - 23 tahun	0. 1	idod in any				
17 - 20 tahun					and the second s	
14 - 17 tahun						7
11 - 14 tahun						
S - 11 tahun						
S - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 2 5 tahun 2 2 5 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1			
2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 11 11 12 12 13 14 14 15 14 15 16 17 12 14 11 15 16 17 12 14 11 15 16 12 12 15 14 11 15 16 15 16 16 15 16 16						4 2
Ka SMP/SD/TK 2-29 tahun 11 26 - 29 tahun 10 22 - 24 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 7 20 tahun 1 25 - 25 tahun 3 2 - 5 tahun 3 2 - 5 tahun 1 27 tahun 1 28 29 Tahun 11 28 29 Tahun 11 29 Tahun 10 23 - 26 tahun 8 29 Tahun 1 29 Tahun 1 29 Tahun 1 29 Tahun 1 20 - 23 tahun 1 29 Tahun 1 20 - 23 tahun 2 20 - 23 tahun 3 20 - 23 tahun						<u>ა</u>
Ka SMP/SD/TK 2 29 Tahun 11 26 - 29 tahun 10 22 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2		****	İ			
RA SMIT/SD/TR			-			
23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 18 18 19 19 19 19 19 19				Ka SMP/SD/TK		
20 - 23 tahun	-					
14-17 tahun 6 11-14 tahun 5 8-11 tahun 4 5-8 tahun 3 2-5 tahun 2 0-2 tahun 1 23-26 tahun 9 20-23 tahun 7 4-17 tahun 5 6-11 tahun 7 4-17 tahun 5 6-29 tahun 7 6-29 tahun 7 7-20 tahun 1 7-20 tahun 1 8-11 tahun 1 9-20 tahun 1 10-20 tahun 1 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7 11-40 tahun 7 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7						
14-17 tahun 6 11-14 tahun 5 8-11 tahun 4 5-8 tahun 3 2-5 tahun 2 0-2 tahun 1 23-26 tahun 9 20-23 tahun 7 4-17 tahun 5 6-11 tahun 7 4-17 tahun 5 6-29 tahun 7 6-29 tahun 7 7-20 tahun 1 7-20 tahun 1 8-11 tahun 1 9-20 tahun 1 10-20 tahun 1 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7 11-40 tahun 7 11-40 tahun 6 11-40 tahun 7		and the second	11-14 OF \$11150 TAX \$ 40 A 1 TAX TO SEE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8
11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4 5 - 8 tahun 2 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 11 29 Tahun 11 29 Tahun 11 20 - 23 tahun 9 20 - 23 tahun 6 17 - 20 tahun 7 4 - 17 tahun 5 8 - 11 tahun 5 8 - 11 tahun 1 9 20 - 23 tahun 3 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 5 17 - 20 tahun 1 18 - 18 tahun 1 19 - 20 tahun 1 10 - 20 tahun 1 20 - 23 tahun 2 20 - 23 tahun 1 21 - 20 tahun 1 22 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 1 10 - 20 tahun 1 10 - 20 tahun 1 10 - 20 tahun 1 21 - 20 tahun 1 22 - 23 tahun 3 2 - 25 tahun 2 3 - 26 tahun 2 4 - 17 tahun 6 5 - 28 tahun 1 6 - 29 tahun 1 7 - 20 tahun 1 8 - 11 tahun 6 17 - 20 tahun 1 18 - 20 tahun 1 26 - 29 tahun 1 27 - 20 tahun 1 28 - 29 tahun 1 4 - 17 tahun 6 5 - 11 tahun 6 6 - 11 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 12 - 14 tahun 5 13 - 14 tahun 5 14 - 17 tahun 6 15 - 18 tahun 5 17 - 18 tahun 5 18 - 18 tahun 5						
8 - 11 tahun 4 5 - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 2 5 tahun 1 2 2 5 tahun 1 2 2 2 5 tahun 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 					
S - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 1 29 Tahun 1 1 29 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	 -				8 – 11 tahun	
Wakii Kepala 29 Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>				5 – 8 tahun	3
Wakil Kepala 29 Tahun 11 SMP/SD/TK 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 11 10 23 - 26 tahun 10 20 - 23 tahun 11 20 - 23 tahun 11 20 - 23 tahun 11 20 - 23 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 27 - 20 tahun 7 27 - 20 tahun 1 27 - 20 tahun 3 27 - 30 tahun 3 27 - 30 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3					2 – 5 tahun	
SMP/SD/TK 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 11 10 23 - 26 tahun 1 11 14 tahun 10 11 11 14 tahun 10 11 11 14 tahun 10 11 14 tahun 15 11 14 tahun 10 11 14 tahun 10 11 14 tahun 15 11 14 tahun					() – 2 tahun	
26 - 29 tahun 10 23 - 25 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 10 2 - 5 tahun 10 2 - 5 tahun 10 2 - 5 tahun 10 2 - 20 tahun 7 2 - 20 tahun 10 2 - 20					≥ 29 Tahun	11
20 - 23 tahun				SW1 / SS / X	26 – 29 tahun	10
17 - 20 tahun					23 – 26 tahun	
14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4 5 - 8 tahun 2 2 - 5 tahun 2 2 - 5 tahun 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	<u> </u>				20 – 23 tahun	
11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4 5 - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>				17 20 tahun	
S - 11 tahun					14 - 17 tahun	
S - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 				11 – 14 tahun	
Guru Plus 0 - 2 tahun	ļ				8 – 11 tahun	4
Guru Plus 0 - 2 tahun 1 2 29 Tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 5 - 8 tahun 2 0 - 2 tahun 7 14 - 17 tahun 6 15 - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 1 3 - 20 tahun 1 4 - 17 tahun 1 5 - 8 tahun 2 6 - 29 tahun 1 7 - 20 tahun 9 7 - 20 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4					5 – 8 tahun	3
Guru Plus 2 29 Tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 - 8 tahun 2 - 5 tahun 2 - 5 tahun 1 - 20 tahun 1 - 20 tahun 1 - 20 tahun 5 - 8 tahun 5 - 8 tahun 1 - 20 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 9 10 11 - 14 tahun 6			_		2 – 5 tahun	2
Guru Biasa Utama 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 3 - 11 tahun 1 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 1 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 5 8 - 11 tahun 4					0 - 2 tahun	1
26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 1 1 2 5 tahun 1 2 0 - 2 tahun 1 1 2 3 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4 10 10 10 10 10 10 10			1	Guru Plus	≥ 29 Tahun	
20 - 23 tahun			 	39.3	26 – 29 tahun	
14 - 17 tahun					23 – 26 tahun	
14 - 17 tahun				413 9891		8
11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 3 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 Guru Biasa Utama ≥ 29 Tahun 11 26 - 29 tahun 9 20 - 23 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 5	<u> </u>					
S - 11 tahun 4				a first to a second control of the c		!
S - 8 tahun 3 2 - 5 tahun 2 0 - 2 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1				, a. a. a has complete	11 – 14 tahun	
2 - 5 tahun 2	.		1			1
Guru Biasa Utama 0 - 2 tahun 1 Guru Biasa Utama 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4		••••				
Guru Biasa Utama ≥ 29 Tahun 11 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9 20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4					•	1
Guru Biasa Otama 26 - 29 tahun 10 23 - 26 tahun 9	ļ					
26 - 29 tahun				Guru Biasa Utama		
20 - 23 tahun 8 17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4					·	
17 - 20 tahun 7 14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4		gis com				
14 - 17 tahun 6 11 - 14 tahun 5 8 - 11 tahun 4	 -					
11 - 14 tahun 5 8 - 13 tahun 4	 					
8-11 tahun 4	i 1					
					11 – 14 tahun	5
5 - 8 tahun 3			i			
		<u> </u>				4

.					
i				2 - 5 tahun	2
				0 – 2 tahun	11
			Guru Biasa Madya	≥ 29 Tahun	11
1			<u> </u>	26 - 29 tahun	10
	,		ming die derstande wester werd in die verzeichen derstanderen dem se und der ber die	23 – 26 tahun	9
				20 – 23 tahun	<u>8</u> 7
				17 - 20 tahun	7
				14 – 17 tahun	6
				11 – 14 tahun	5
			., •••	8 – 11 tahun	4
i				5 – 8 tahun	* 3
				2 - 5 tahun	2
•				0 - 2 tahun	1
			Guru Biasa Muda	≥ 29 Tahun	11
				26 – 29 tahun	10
				23 - 26 tahun	9.
				20 – 23 tahun	8
				17 – 20 tahun	
				14 - <u>1</u> 7 tahun	6
:	•		,	11 – 14 tahun	5 4
			1000 ° 114	8 – 11 tahun	- 4
		i 	, .	5 – 8 tahun	3
1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			2 - 5 tahun	3 2
			1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 - 2 tahun	
			Guru Biasa Pertama	> 29 Tahun	11
				26 – 29 tahun	10
				23 – 26 tahun	Ò
	1 - M - M - M - M - M - M - M - M - M -		12.00	20 – 23 tahun	8
İ	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			17 - 20 tahun	7
				14 – 17 tahun	- 6
				11 – 14 tahun	5
				8 – 11 tahun	4
		j		5 – 8 tahun	3
				2 - 5 tahun	2
				() () 4-1	
		1		0 - 2 tahun	1
·1.	Pendidikan	20 %	Pengawas Sekolah	92-83	13
4.	Pendidikan	20_%	Pengawas Sekolah	52-\$3 D4 / \$1	13
1.	Pendidikan	20 %	Pengawas Sekolah	99-93 D4 / S1 D3	13 11 8
4.	Pendidikan	20,%	Pengawas Sekolah	92-83 D4 / 81 D3	13 11 8 7
4.	Pendidikan	20 %	Pengawas Sekolah	S2-S3	13 11 8 7
-1.	Pendidikan	20_%	Pengawas Sekolah	92-S3 D4 / S1 D3 D2 O1 SLTA	13 11 8 7
4.	Pendidikan	20.%	Pengawas Sekolah	SQ-S3	13 11 8 7 6 5
1.	Pendidikan	20,%		SQ-S3	13 11 8 7 6 5
4.	Pendidikan	20,%	Kepala Sekolah	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1
4.	Pendidikan	20 %		S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1
4.	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah	92-\$3 D4 / \$1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD S2-\$3 D4 / \$1 D3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8
-1.	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah	S2-S3 D4 / S1 D3 D2 O1 SLTA SLTP SD S2-S3 D4 / S1 D3 D2	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8
-1.	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah	S2-S3 D4 / S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD S2-S3 D4 / S1 D3 D2 D1	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6
-1.	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7
-1.	Pendidikan	20 %	Kepala Sekolah	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5
4.	Pendidikan	20 %	Kepala Sekolah SMP/SD/TK	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5
-1.	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah SMP/SD/TK	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1
	Pendidikan		Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
	Pendidikan	20.%	Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
	Pendidikan		Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
	Pendidikan		Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	SQ-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
	Pendidikan		Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
			Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 5 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7
			Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5
			Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13
			Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5
			Kepala Sekolah SMP/SD/TK Wakil Kepala SMP/SD	S2-S3	13 11 8 7 5 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13 11 8 7 6 5 2 1 13

				•
			D1	6
			SLTA	5
			SLTP	2.
		•	SD	1 1
		Guru Biasa Utama	S2-S3 ·	13
			D4 / S1	11
		. National superior and the superior and	D3 .	8
			D2	7
			D1	6
			SLTA	5
			SLTP	2
		41 page	ST	1
		Guru Biasa Madya	\$2.83	13
			D4 / S1	11
			D3	8
			D2	7
			D1	ő
			SLTA	5
		manus ()) . Manusa no des complexidandes y morpo que de la compressión des planes. Co	SLTP	2
			SD	1 1
		Guru Biasa Muda	S2-S3	13
		(10) (2)((((())))	D4 / S1	11
			D3	8
			1)2	7
			D1	6
			SLTA	5
			SLTP	2
			SD	1
		Guru Biasa Pertama	·	13
<u> </u>		1 Of territor	D4 / S1	11
<u> </u>			103	8
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D2	7
			Dī	6
			SLTA	5
			SLTP	2
	10. 1810	- 1 happen and the second seco	SD	1
	i i			

WALKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

INDIKATOR PENILAIAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Indikator	Alokasi Indikator	Variabel	Alokasi Variabel	Kategori Penilaian	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
1.	LUMPSUM	40 %	ditetapkan tersen Walikota	diri denga	n Keputusan	
2.	KINERJA	60 %				ļ
<u> </u>	a. prestasi kerja	65 %	IK x AI x (Nb x A Nmax)	j		
			Keterangan: IK = Persentase Indi AI = Persentasi Aloki Nb = Nilai yang dibe Nmax = Nilai Maksir Aj = Alokasi Jabata Walikota	asi Indikator rikan nal (100)	ngan Keputusan	
		1 = 0		1	≥ 29 Tahun	11
	b. Masa Kerja	15 %			26 – 29 tahun	10
		<u> </u>			23 – 26 tahun	9
					20 – 23 tahun	8
				<u> </u>	The second secon	7
					17 - 20 tahun	
					14 – 17 tahun	6
					11 - 14 tahun	5
					8 – 11 tahun	4
					5 – 8 tahun	3
		 			2 – 5 tahun	2
					0 – 2 tahun	1
	D 41.111	20 %	Pendidikan Formal	70 %	S2-S3	13
	c. Pendidikan	20 76	1 CHUICHAGA 2 GALLAGA		D4 / S1	11
				 	D3	8
		<u> </u>			D2	7
		<u> </u>		 	D1	6
					SLTA	5
				<u> </u>	SLTP	2
						1
					SD Setema	1.2
			Diklat Struktural	20 %	PIM I / Setara	
 				<u> </u>	PIM II / Setara	
				1	PIM III /	1,1
					Setara .	1 05
					PIM IV /Setara	
					Staf	1
			Diklat Teknis / Fungsional	10 %	≥ 10 kali	9
		-			6 – 9 kali	7
					3 – 5 kali	5
					1 – 2 kali	3
		_			0 kali	1

WALIKOTA BUKITTINGGI,